

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang timbul secara otomatis setelah suatu Ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta berperan untuk melindungi semua karya cipta dari berbagai bidang dengan maksud untuk menyelamatkan salah satu sumber devisa negara. Dengan berkembangnya ekonomi kreatif, Indonesia dan berbagai negara mulai menjadikannya sebagai andalan dalam perkembangan perekonomian negara yang diharapkan dapat lebih optimal. (Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 2014)

Pencipta yang memiliki eksklusif secara otomatis mendapatkan hak turunan yang meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral secara hukum dilarang untuk dialihkan selama Pencipta masih hidup, namun masih dapat dialihkan setelah Pencipta meninggal dunia. Sebagai Pencipta, mereka bisa melepaskan haknya dengan syarat yang dinyatakan secara tertulis. (Undang-Undang Hak Cipta Pasal 5 2014)

Hak Ekonomi yang diberikan kepada Pencipta untuk melakukan praktis ekonomi atau komersialisasi suatu ciptaan. Dengan demikian, Pencipta memiliki kuasa atas izin dan hak untuk memberikan setiap orang yang akan memanfaatkan suatu ciptaan, sehingga melakukan pemanfaatan ciptaan tanpa izin menjadi perlakuan yang dilarang.

2.2 Hak Ekonomi atas Potret

Hak Ekonomi atas Potret, penggunaan ciptaan secara komersial, penggandaan, pendistribusian atas potret sebagai guna kepentingan periklanan dilarang secara hukum tanpa persetujuan tertulis dari pemilik potret atau ahli warisnya. (Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 2014)

Jumlah penelitian mengenai Hak Cipta sudah sangat banyak. Telah ditemukan beberapa karya tulis yang relevan dengan topik penelitian ini. Penemuan

karya tulis ini juga memastikan tidak terjadi penggandaan karya sehingga tidak ada konflik. Karya-karya tulis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ganis Dhenandapinasthi Permana mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum pada tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret untuk Video Klip Akad Payung Teduh”. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta terhadap penggunaan potret dalam video klip tanpa izin dari pemilik potret. Perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi karena penggunaan potret sebagai guna komersial. Disebut juga pelanggaran Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyinggung mengenai hak ekonomi atas potret. Oleh karena itu, perlakuan hukum yang dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, ganti rugi, meminta pengadilan untuk mencegah pelanggaran lanjut, dan meminta pihak Payung Teduh untuk membuat pernyataan melakukan pelanggaran hak cipta.
2. Skripsi yang ditulis oleh Karina Putri mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Hukum 2020 yang berjudul “Pelanggaran Hak Cipta Karya Fotografi di Media Daring menurut Hak Kekayaan Intelektual”. Penelitian ini menjelaskan pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media daring, disebabkan oleh ketidakpedulian akan hak cipta demi memenuhi kebutuhannya, sehingga media semanya mengkomersialisasi dan mempublikasikan konten tanpa izin pemilik.

2.3 Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sendiri berasal dari sebutan *Intellectual Property Rights*. Namun jika diterjemahkan secara langsung ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang secara arti lebih tepat daripada Hak Kekayaan Intelektual. Alasan mengapa terjemahan yang sekarang digunakan menjadi Hak Kekayaan Intelektual adalah karena hak milik

secara istilah tidak terlalu akurat dengan definisi Hak Kekayaan Intelektual, tidak semua hak kekayaan intelektual berarti hak memiliki sesuatu, bisa saja merupakan hak untuk menggunakan atau hak memperbanyak produk tertentu.

H.E.Z. Arifin (2006) juga menyebutkan bahwa hak milik intelektual merupakan bagian dari sebuah benda tanpa wujud (benda immaterial). Sebagai contoh, benda immaterial berupa hak tagih, sewa, guna usaha, kekayaan intelektual dan sebagainya. Dalam jurnal Arifin ia mengutip Prof. Mahadi akan hak immateril, hak milik termasuk dalam hak yang disebut dalam pasal 499 KUH Perdata. Maka dengan itu hak milik immaterial sendirinya dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Dikatakan juga bahwa hak benda merupakan hak yang absolut terhadap suatu benda, namun ada hak absolut yang objeknya tidak memiliki wujud atau benda. Definisi inilah yang dinamakan hak kekayaan intelektual.

2.4 Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Potret

Sesuai dengan Undang-Undang ketentuan pidana, pengguna potret yang melakukan kegiatan untuk kepentingan ekonomi tanpa memiliki izin sama dengan melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pemilik Hak Cipta, pelanggaran ini disebut dalam Pasal 115 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Dimana penggunaan secara komersial, penggandaan, pendistribusian yang disebut Pasal 112 tentang Hak Ekonomi atas Potret dapat dituntut pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2.5 Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Hak Cipta sendiri, beberapa bentuk pelanggaran bisa berupa penggandaan, pengutipan, pembajakan, pengumuman ciptaan tanpa izin pencipta. Tindakan berikut dilarang oleh undang-undang karena (1) merugikan pencipta/pemilik hak cipta, baik secara moral ataupun ekonomi; (2) merugikan kepentingan negara dan membuang waktu; (3) berlawanan dengan ketertiban umum serta norma kesusilaan.

2.6 Tanggung Gugat terhadap Pelanggaran Hak Cipta

Tanggung gugat adalah sebuah bentuk tanggung jawab. Menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung gugat cenderung lebih merujuk kepada seseorang yang diketahui harus membayar ganti rugi setelah penindakan hukum. Bentuk ganti rugi diantaranya biaya, rugi, dan bunga. Biaya adalah pengeluaran bayaran atau biaya yang bisa dinilai sebagai uang. Rugi adalah kondisi kerugian yang dirasakan atau diderita oleh Pencipta. Bunga adalah keuntungan yang didapatkan oleh Pencipta. (Peter Mahmud Marzuki, 2008)

2.7 Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sebuah pelanggaran hak cipta, baik berupa pelanggaran hak moral atau hak ekonomi, terdapat beberapa metode penyelesaian hukum yang bisa dilakukan oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

- a. Gugatan perdata, dalam pasal 99 UU Nomor 28 Tahun 2014 disebut bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta.
- b. Secara alternatif, sebuah sengketa bisa diselesaikan dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase. Negosiasi dilakukan dengan melalui pertemuan langsung dengan para pihak yang bersengketa. Mediasi adalah alternatif berikut dengan mencari pihak ketiga yang netral untuk penyelesaian. Pihak ketiga juga bisa berpartisipasi dalam konsiliasi. (Undang-Undang Hak Cipta Pasal 95 2014)
- c. Arbitrase, proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan dengan mengikuti lembaga hukum, penyelesaian sengketa berdasarkan bukti-bukti yang disediakan oleh pihak ketiga yang terundang. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar peradilan umum dan hanya berdasarkan perjanjian tertulis. Sehingga prosedur berjalan tanpa memakan waktu yang lama dan lebih mudah dimengerti prosedurnya. (Arbitrase: Pengertian, Kelebihan dan Kekurangannya, 2021)

2.8 Definisi Potret

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Potret adalah gambar yang dibuat dengan kamera. Namun menurut Pasal 1 UU Hak Cipta, potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Pada umumnya potret tidak hanya dibuat dengan media kamera saja, namun dapat dibuat dengan besi, kanvas, tanah liat, minyak cat dan lain-lain. Namun karena UU Hak Cipta menyebutkan potret sebagai karya fotografi, maka karya seni potret lebih dikenali dengan proses pengambilan gambar melalui media kamera. (Undang-Undang Hak Cipta Pasal 1 Tahun 2014)



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA